

UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu



Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Orang Terlantar (di Tempat Penampungan).

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Pendataan dilakukan paling sedikit dilakukan pada panti asuhan, panti jompo, panti sosial rumah sakit jiwa, lembaga pemasyarakatan dan tempat penampungan lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam Basis data kependudukan
2. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam formulir FR1, 02.
3. Bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/disikan Formulir F-1 01 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka b dan huruf c yang belum melakukan perekemanan biometrik namun sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dilakukan perekaman biometrik.
5. Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diterbitkan SKPTI dan
7. Hasil Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f direkap ke dalam formulir rekapitulasi pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan dokumen 14 hari kerja.

Biaya / Tarif

UPT Dukcapil Kecamatan Bukit Batu



Jl. Jend. Sudirman 01 28761 083165746084

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bukit Batu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

1. LANGSUNG:

- Kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Bukit Batu.

2. TIDAK LANGSUNG

- Sarana pengaduan yang disediakan : Melalui telepon
- Prosedur/mekanisme pengaduan :

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan

- Petugas Pelayanan Pengaduan :

1. Admin UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (No Telephone +62 831-6574-6084).
2. Email UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil (uptdcapilbuba@gmail.com)